

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat suatu perkara tindak pidana korupsi dihentikan penyidikannya antara lain:
 - a. Karena tidak cukup bukti,
 - b. Karena bukan merupakan tindak pidana dan
 - c. Alasan demi hukum yang pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana seperti:
 - 1) *Nebis in idem*,
 - 2) Tersangka meninggal dunia,
 - 3) Daluarsa (lewat waktu),
 - 4) Tersangka menderita sakit jiwa, dan
 - 5) Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan;
2. Alasan bahwa penyidik Kejaksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 hal ini karena penyidik Kejaksaan untuk menghentikan

penyidikan yang sedang berjalan Kejaksaan memiliki beberapa rasio sebagai alasan dalam penghentian penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi yakni penyidik Kejaksaan menghentikan penyidikan yang sedang berjalan pada hakikatnya untuk menegakkan prinsip peradilan yang yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya hukum. Penyidik kejaksaan menghentikan penyidikan yang sedang berjalan supaya penyidikan terhindar dari tuntutan kemungkinan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 karena dalam kerangka menjamin kepastian hukum di masyarakat dan agar tidak terjadi praktik mafia peradilan ataupun rekayasa perkara, hal ini yang menjadi alasan utama bahwa KPK tidak dapat mengeluarkan SP3 pada perkara tindak pidana korupsi, ketegasan hukum akan pemberantasan korupsi di masyarakat merupakan tujuan utama dibentuknya lembaga KPK, sehingga dalam proses pemeriksaan suatu perkara tindak pidana korupsi berlandaskan pada asas kehati-hatian dan menjunjung tinggi kepastian hukum agar tidak terjadi praktik mafia peradilan pada proses penyidikan.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi

antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai berikut:

1. Penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi sebaiknya lebih meneliti kembali sebelum dilanjutkan pada tahap penyidikan mengenai syarat-syarat perkara tersebut yang dimungkinkan untuk dihentikan penyidikannya yakni tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan alasan demi hukum yang pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sehingga dapat meminimalisir jumlah perkara yang dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan SP3 berdasarkan alasan syarat-syarat tersebut.
2. Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum baik KPK maupun Kejaksaan yang melakukan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat bekerja secara professional, efisien dan efektif serta harus diperhatikan benar syarat-syarat dan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi dilakukan penyidikan demi menjunjung tinggi kepastian hukum dan agar tidak terjadi praktik mafia peradilan ataupun rekayasa perkara dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sehingga tercipta sinergis dan kepastian hukum masyarakat serta tercipta *check and balance* pada proses penegakan hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

